

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 215 TAHUN 2023 TENTANG**  
**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SANGKAPURA**  
**KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Balikterus Nomor 141/05/SK/437.117.11/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balikterus Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bululanjang Nomor 141/08/437.117.03/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bululanjang Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Daun Nomor 270/5/437.117.08/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Daun Kecamatan

Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Dekatagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dekatagung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gunungteguh Nomor 270/20/437.117.12/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunungteguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kebuntelukdalam Nomor 141/11/437.117.10/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebuntelukdalam Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kotakusuma Nomor 141/16/437.117.05/KEP/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kumalasa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Lebak Nomor 141/7/437.117.02/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Patarselamat Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Patarselamat Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pudakitbarat Nomor 274/24/437.117.15/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pudakitbarat Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pudakittimur Nomor 141/18/437.117.14/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pudakittimur Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sawahmulya Nomor 141/14/SK/437.117.06/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sidogedungbatu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungairujing Nomor 141/07/SK/437.117.07/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungairujing Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungaiteluk Nomor 141/05/437.117.04/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungaiteluk Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Suwari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Suwari Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 215 diatur tentang:**

- **Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.**
- **Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sangkapura merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum**

**Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
  - Lampiran 1 halaman.